

ABSTRAK

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan yang menggunakan data deskriptif kualitatif, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini juga termasuk penelitian hukum normatif, karena merupakan penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan. Sedangkan teknik analisis data yaitu melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (deduktif).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) mendatangkan pakaian bekas impor merupakan kegiatan ilegal karena pengirimannya menyalahi aturan yang berlaku di Indonesia, selain itu terdapat dampak yang akan ditimbulkan baik dari segi kesehatan, devisa negara dan merusak harkat dan martabat bangsa Indonesia. (2) efektivitas peraturan menteri perdagangan tentang larangan penjualan pakaian bekas impor di pasar kayuagung belum efektif di sebabkan karena tidak adanya sosialisasi pemerintah. (3) dalam tinjauan hukum ekonomi syariah kegiatan jual beli pakaian bekas impor tersebut hukumnya sah karena telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Tetapi, jika dilihat dari hukum asal pakaian bekas impor termasuk barang yang ilegal dan dilarang oleh negara sebagaimana dijelaskan pada peraturan menteri perdagangan republik indonesia tentang larangan impor pakaian bekas sehingga dalam perspektif islam kegiatan tersebut hukumnya menjadi haram.

Kata Kunci :Efektivitas Hukum, Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli Pakaian Bekas, Peraturan Menteri.